

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut (Muktar, 2016) Bank merupakan Lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya ialah menerima simpanan giro, deposito dan tabungan. Bank juga sebagai tempat untuk meminjam uang. Bank juga dikenal sebagai tempat melakukan penukaran uang, pemindahan uang, atau menerima berbagai bentuk pembayaran serta setoran uang, seperti pembayaran tagihan listrik, air, pajak, biaya sekolah/kuliah, telepon dan lain sebagainya (Fadlan, 2022).

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut (Muktar, 2016), kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. **Menghimpun dana**, Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank membeli dana dari masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk membuat masyarakat memiliki keinginan menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Masyarakat dapat memilih antara giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Setiap jenis simpanan memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Strategi bank untuk mengumpulkan dana adalah dengan memberikan kompensasi yang menarik dan menguntungkan.

Untuk bank konvensional, kompensasi ini dapat berupa bunga, sedangkan untuk bank syariah, dapat berupa bagi hasil.

2. **Menyalurkan dana**, pengertian dari menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan, maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman atau bunga kredit. Di samping bunga simpanan, pengaruh terhadap besar kecilnya bunga pinjaman atau bunga kredit juga ditentukan oleh faktor keuntungan yang hendak diambil bank, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, besaran pajak, serta pengaruh faktor lainnya. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- a. **Bunga Simpanan**

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

- b. **Bunga Pinjaman**

Bunga Pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Bisnis perbankan memiliki keuntungan yang diambil berdasarkan prinsip konvensional yaitu diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh

Untuk bank konvensional, kompensasi ini dapat berupa bunga, sedangkan untuk bank syariah, dapat berupa bagi hasil.

2. **Menyalurkan dana**, pengertian dari menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan, maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman atau bunga kredit. Di samping bunga simpanan, pengaruh terhadap besar kecilnya bunga pinjaman atau bunga kredit juga ditentukan oleh faktor keuntungan yang hendak diambil bank, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, besaran pajak, serta pengaruh faktor lainnya. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- a. **Bunga Simpanan**

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

- b. **Bunga Pinjaman**

Bunga Pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Bisnis perbankan memiliki keuntungan yang diambil berdasarkan prinsip konvensional yaitu diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh

bank dari selisih bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh bank dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spreadbased*. Apabila suatu bank mengalami kerugian yang berasal dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka kerugiannya ini dikenal dengan *negative spread*.

3. Memberikan jasa bank lainnya, yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:
 - a. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air, atau uang sekolah.
 - b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah.
 - c. Jasa pengiriman uang (*transfer*).
 - d. Jasa penagihan
 - e. Jasa penjualan mata uang asing (*valas*)
 - f. Jasa kartu kredit (*bank card*)
 - g. Jasa *letter of credit* (L/C).

Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, dan fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya. Apabila bank memiliki kemampuan yang lebih besar, maka akan menghasilkan lebih banyak jenis jasa yang ditawarkan.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang

terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 yaitu sebagai berikut:

1. **Fungsi pengumpulan dana**, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank.
2. **Fungsi pemberian kredit**, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
3. **Fungsi penanaman dana dan investasi**, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
4. **Fungsi pembayaran**, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
5. **Fungsi pemindahan uang**, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Perkembangan bank saat ini membuat bank-bank yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank terdiri dari:

1. Berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdiri dari (Kasmir, 2003):
 - a. **Bank Umum**, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. **Bank Perkreditan Rakyat**, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank berdasarkan kepemilikannya (Taswan, 2010):
 - a. **Bank milik pemerintah** adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
 - b. **Bank milik pemerintah daerah**, yaitu bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I. Bank ini didirikan berdasarkan undang-undang No. 13/1962.
 - c. **Bank milik swasta nasional**, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan SK Men. Keu. No. Kep/603/M/IV/12.1968 tanggal 18 Desember 1968. Contohnya: Bank Central Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.
 - d. **Bank milik asing**, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
 - e. **Bank milik campuran**, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan Bank Perdagangan Indonesia (Perdania).

3. Bank berdasarkan kegiatan devisa (Totok & Sigit, 2006):
 - a. **Bank Devisa**, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. **Bank Non Devisa**, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.
4. Bank berdasarkan cara menentukan harga (Totok & Sigit, 2006):
 - a. **Bank yang berdasarkan prinsip konvensional**

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, *spread based* dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Kedua, *fee based* untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.
 - b. **Bank yang berdasarkan prinsip Syariah**

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),

pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari (Hasan & Riswaya, 2014). Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Astiko, 1996).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain”. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kredit menurut penulis merupakan pemberian sejumlah dana berupa uang dalam bentuk pemberian pinjaman yang proses pengembaliannya dilakukan dalam bentuk cicilan atau angsuran kepada debitur dan mewajibkan bagi debitur untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jumlah yang dipinjam dan dilunasi dalam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak yaitu bank dan debitur waktu akad dilakukan. Debitur harus mengembalikan jumlah yang

dipinjam ditambah bunga atas pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian awal.

2.2.2 Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2012) yaitu:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabaha

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut (Kasmir, 2012) fungsi utama dari kredit yaitu:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**
Dalam hal ini, uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3. Untuk meningkatkan daya guna uang**
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- 4. Meningkatkan peredaran barang**
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.
- 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi**
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha**
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang memiliki modal pas-pasan.
- 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik. Terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
- 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional**
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan, saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi

kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.4 Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2002, 94) unsur pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. Kepercayaan

Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya. Demikian pula sebaliknya. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, menurut (Thamrin & Sintha, 2018) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

- a. **Kredit investasi**, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- b. **Kredit modal kerja**, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- a. **Kredit produktif**: Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. **Kredit konsumtif**: Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

- c. **Kredit perdagangan:** Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. **Kredit jangka pendek:** Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya: kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- b. **Kredit jangka menengah:** Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- c. **Kredit jangka panjang:** Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. **Kredit dengan jaminan:** Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- b. **Kredit tanpa jaminan:** Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini

diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. **Kredit Pertanian:** Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. **Kredit Peternakan:** Dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. **Kredit Industri:** Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. **Kredit Pertambangan:** Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. **Kredit Pendidikan:** Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. **Kredit Profesi:** Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. **Kredit Perumahan:** Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Menurut (Mewoh, 2016) kredit macet dapat diartikan sebagai kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Menurut (Bankir, 2018) kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit dimana pembayaran

kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang di inginkan oleh bank.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan suatu ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsurannya sesuai perjanjian awal dengan pihak bank karena faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

2.3.2 Penyebab Kredit Macet

Menurut (Kasmir, 2016) terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, yaitu:

1. Pihak Perbankan

Pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat juga terjadi karena kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.

2. Pihak Debitur

- a. Adanya unsur kesengajaan, artinya debitur dengan sengaja tidak mau membayar kewajiban angsurannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan mengalami kemacetan.
- b. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usahanya mengalami musibah.

2.3.3 Penyelamatan Kredit Macet

Menurut (Bankir, 2018) penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu administrasi kredit, kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya di kapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet dan

tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai oleh pihak bank. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara:

1. *Rescheduling*, Dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, yaitu debitur diberikan keringanan dengan mengubah atau menambah jangka waktu kredit.
2. *Reconditioning*, Dilakukan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu dengan menurunkan suku bunga agar lebih meringankan beban nasabah.
3. *Restructuring*, Dilakukan dengan menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyeter uang tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi, Merupakan kombinasi dari *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* yang diharapkan akan lebih efektif.
5. Penyitaan jaminan, Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar semua hutangnya, pihak debitur juga akan menjual agunan.

2.4 Analisis Data

2.4.1 Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menuru (Sudjana, 2016) Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya. Sedangkan menurut (Majid, 2013) Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan.

Dari beberapa pendapat menurut ahli dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan usaha untuk mengurai suatu pokok untuk digolongkan menurut kriteria tertentu sehingga memiliki hierarki dan susunan yang jelas.

2.4.2 Analisis Rasio Keuangan

Menurut (Jumingan, 2006) Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu. Metode analisis ini bermanfaat untuk memberi gambaran baik atau buruknya kinerja lembaga pemerintahan. Rasio ini berguna sebagai bahan evaluasi Lembaga pemerintah terhadap kinerja keuangannya.

2.4.3 Kredit yang Diberikan

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 1998 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilai ukurnya dengan uang, didalamnya ada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Kredit adalah aset yang menghasilkan pendapatan bunga, maka porsi kredit dalam aset perbankan sangatlah dominan jumlahnya. Maka kredit yang diberikan dalam penelitian ini diukur dengan melihat proporsi jumlah kredit dari total aset bank (Saputra & Nasution, 2009). Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi kredit} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian NPL

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	NPL < 2%
Sehat	2% - 5%
Cukup Sehat	5% - 8%
Kurang Sehat	8% - 12%
Tidak Sehat	NPL > 12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP Tahun 2004

2.4.5 *Return On Assets (ROA)*

Menurut (Muttaqin & Susanti, 2013) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap jumlah aset keseluruhan, atau merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Sedangkan menurut (Riyadi, 2006) *Return on Assets* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian diatas maka, dapat disimpulkan *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

Menurut (Riyadi, 2006) *Return on Assets (ROA)* dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset (rata - rata)}}$$

Laba bersih bisa dilihat di laporan laba-rugi sedangkan total aset bisa dilihat di neraca. Jika setelah pembagian dan dijadikan dalam persen, maka semakin mendekati 100% berarti


semakin baik. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan seluruh asetnya dalam mencapai keuntungan (laba).

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	ROA > 1.5%
Sehat	1.25% - 1.5%
Cukup Sehat	0.5% - 1.25%
Kurang Sehat	0% - 0.5%
Tidak Sehat	0%











Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNN Tahun 2004

2.4.6 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Penelitian




DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2023/2024

Dosen pembimbing I	: Nung Harjanto, Dr., M.A.A.C., Ak., CA.
Nama Mahasiswa	: ANUM TRI KUSUMAWATI
Nomor Mahasiswa	: 2021125665
Tempat PKL	: Bank Mandiri Taspen KC Yogyakarta

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Senin	04/03/2024	Penjelasan Laporan Tugas Akhir dan Bimbingan	
2	Kamis	02/05/2024	Penjelasan Materi Tugas Akhir	
3	Selasa	07/05/2024	Pengumpulan Data Laporan Keuangan	
4	Senin	13/05/2024	Pengumpulan Laporan Keuangan selama 5 Tahun dari 30 Bank Konvensional	
5	Senin	20/05/2024	Pengumpulan Data Rasio selama 5 Tahun	
6	Senin	10/06/2024	Revisi BAB I dan Data	
7	Kamis	20/06/2024	Revisi BAB II	
8	Selasa	09/07/2024	Revisi BAB III	
9	Senin	15/07/2024	Penjelasan Hasil Uji SPSS	
10	Senin	29/07/2024	Revisi dan Pemaparan BAB IV	

Dosen pembimbing I,



Nung Harjanto, Dr., M.A.A.C., Ak., CA.



Wakil Direktur Bidang Akademik,



Nung Harjanto, Dr., M.A.A.C., Ak., CA.

SURAT PERMOHONAN PKL DAN TUGAS AKHIR



POLITEKNIK YKPN
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 84/POLTEK-YKPN/Sekr.III/2024
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

13 Maret 2024

Kepada : Yth.
Pimpinan
Bank Mandiri Taspen
Jl. Ipda Tut Harsono No. 80, Muja-muju,
Umbulharjo, Yogyakarta

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Batas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2021125665	ANUM TRI KUSUMAWATI	085713617053

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Drs. H. M.B.A., Ak., CA, CPA
NIDN: 0501076101

Kampus
Jalan Gagah Himang No. 2-4, Dulsan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563916, 560159, 526317 Fax: (0274) 561591
E-mail: poltekykn@poltekykn.ac.id | Website: poltekykn.ac.id

KARTU TANDA MAHASISWA

